



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur tentang Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DINPERMASDES adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.
5. Dinas Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut DINKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
12. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

17. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sebuah *platform* teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya di tingkat desa yang bersifat bebas dan terbuka.
18. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.
19. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.
20. Data Terpilah adalah data kuantitatif atau kualitatif yang dikumpulkan dan disajikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan atau anak laki-laki dan anak perempuan.
21. Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
22. Potensi desa dan kelurahan adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh desa dan kelurahan baik sumber daya manusia, sumberdaya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
23. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
24. Perangkat keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
25. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
26. Perangkat manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
27. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.
28. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
29. Intranet adalah satu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
30. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik di Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN SID
Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pengembangan SID untuk :
 - a. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
 - b. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan;
 - d. mengukur dan memberikan penilaian secara obyektif terhadap kemajuan dan pencapaian strategi pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
 - e. sebagai media dalam memperoleh, mengelola dan menyajikan data serta informasi desa dan kawasan perdesaan.
- (2) SID merupakan sistem informasi yang diterapkan ditingkat desa, dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten.
- (3) SID dikelola oleh Pemerintah Desa baik secara *offline* maupun *online*.
- (4) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa di Daerah.
- (5) SID menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya desa secara berkelanjutan.

BAB III
FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 3

Fungsi SID antara lain:

- a. alat untuk mengelola data desa;
- b. media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa;
- c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan desa; dan
- d. pengelolaan informasi sumber daya desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 4

Manfaat SID antara lain:

- a. memudahkan Pemerintah Desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah data desa;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan data desa yang akurat dan terbaru secara berkala;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi desa;
- e. mempermudah akses informasi tentang desa;
- f. meningkatkan akuntabilitas;
- g. meningkatkan transparansi;
- h. menemukenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian desa; dan
- i. memudahkan desa dan masyarakat untuk bekerjasama dengan pihak lain.

BAB IV
PERANGKAT SID

Pasal 5

Perangkat yang digunakan untuk menerapkan SID meliputi:

- a. Perangkat Utama, yaitu:
 1. perangkat keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SID;
 2. perangkat lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan
 3. perangkat manusia yang memiliki kemampuan dan kecerdasan untuk mengelola SID.
- b. Perangkat pendukung lainnya yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan SID.

BAB V
MUATAN

Pasal 6

(1) Muatan SID paling sedikit terdiri dari:

- a. Data desa, antara lain:
 1. Data Potensi Desa;
 2. Data pendidikan;
 3. Data kesehatan;
 4. Data kependudukan;
 5. Data kemiskinan;
 6. Data pembangunan desa;
 7. Data pembangunan kawasan perdesaan;
 8. Data keuangan;
 9. Data ekonomi;
 10. Data sosial budaya;
 11. Data Pemerintahan Desa; dan
 12. Data lain sesuai kebutuhan.
- b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. media komunikasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat;
- d. layanan administrasi desa; dan
- e. informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan.

(2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

BAB VI
PENGEMBANGAN

Pasal 7

- (1) Pengembangan SID di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh DINPERMADES dan DINKOMINFO.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan perangkat keras yang mencakup komputer server, jaringan intranet dan jaringan internet;
 - b. pengembangan perangkat lunak yang mencakup sistem operasi server, database server, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem di tingkat kabupaten dan tenaga pelatih.

BAB VII
PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pengelolaan SID di tingkat Kabupaten dikelola oleh Forum Data SID yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum Data SID di tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh DINPERMASDES.
- (3) Tugas Forum Data SID adalah :
 - a. mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan informasi desa serta kawasan perdesaan oleh multipihak;
 - b. melakukan koordinasi atau sinkronisasi data yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan data desa dalam penyusunan perencanaan penganggaran;
 - c. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pembangunan data data terpilah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik di daerah maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan dan program pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
 - e. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten;
 - f. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data;
 - g. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh perangkat daerah berbasis pada data;
 - h. menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data desa dan kawasan perdesaan.

Pasal 9

- (1) Pengelolaan SID di tingkat kecamatan di koordinasikan oleh Camat.

- (2) Pengelola SID di Tingkat Kecamatan terdiri dari aparatur kecamatan yang berkompeten dan penggiat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- (3) Tugas pengelola SID di tingkat kecamatan adalah :
 - a. mendorong penerapan dan pengembangan SID di desa;
 - b. melakukan supervisi terhadap pelaksanaan dan muatan materi SID di desa sebelum diunggah secara *online*;
 - c. melakukan pembinaan pengelolaan SID;

Pasal 10

- (1) Pengelolaan SID di tingkat desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan perangkat keras yang mencakup komputer, jaringan intranet dan jaringan internet;
 - b. pengelolaan perangkat lunak yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup administrator sistem ditingkat desa.
- (3) SID di desa dikelola oleh Tim Pengelola SID di tingkat Desa.
- (4) Tim Pengelola SID di Tingkat Desa terdiri paling sedikit 2 (dua) orang terdiri dari unsur perangkat desa dan penggiat TIK di desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pengelola SID bertugas:
 - a. memasukkan data;
 - b. memperbaharui data;
 - c. mempublikasikan data dan informasi;
 - d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
 - e. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, pengelola SID bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB VIII

TATA CARA PENERAPAN SID

Pasal 11

Tata cara penerapan SID adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Camat;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat mengirimkan permohonan penerapan SID ke Bupati cq Kepala DINPERMADES dengan tembusan Kepala DINKOMINFO;
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, DINPERMADES dan DINKOMINFO memfasilitasi pelatihan dan penerapan SID;
- d. setelah pelatihan dan penerapan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Desa memasukkan data dasar Desa secara *offline*;

- e. setelah Pemerintah Desa mengelola SID offline, Pengelola SID Tingkat Kecamatan melakukan verifikasi terhadap data dasar Desa yang telah dimasukkan serta persiapan penerapan SID *online*.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 12

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak:
- mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui SID;
 - mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk pengembangan SID;
 - mengangkat dan memberhentikan petugas pengelola SID tingkat desa; dan
 - menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
- rencana kerja Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - informasi rencana Dana Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - bagian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Desa; dan
 - bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban:
- mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyediakan tempat dan memelihara perangkat SID;
 - menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau tersedia setiap saat yang akurat;
 - meningkatkan kemampuan pengelola SID;
 - meningkatkan kualitas pengelolaan SID; dan
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang wajib diumumkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali yaitu informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, laporan keuangan, dan lain-lain.
- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, yaitu hasil keputusan, perjanjian dengan pihak lain, informasi dan kebijakan yang disampaikan dalam pertemuan terbuka untuk umum, dan lain-lain.

BAB X

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui DINPERMADES dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab:
 - a. mengkompilasi data desa menjadi data dan informasi Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID ditingkat desa;
 - c. membina pengelola SID di tingkat kecamatan dan desa;
 - d. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID; dan
 - e. memberikan informasi kepada desa melalui SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

- (2) Pemerintah Daerah melalui DINKOMINFO dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab:
 - a. mengembangkan SID dan sistem informasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - b. mengembangkan dan memelihara jaringan intranet dan internet secara lebih merata;
 - c. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten; dan
 - d. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat desa;
 - e. menyediakan tempat, sarana dan prasarana guna mendukung aktivitas pengelolaan dan pengembangan SID di tingkat kabupaten.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah Desa dianggarkan dalam APB Desa.

- (2) Seluruh pembiayaan SID yang menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pemerintah Desa telah menerapkan SID paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001